



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 37 TAHUN 2022

37

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 1

Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Tempat Penghasil Sampah	Tarif (Rp)	Keterangan
Toko, Dealer, Showroom, Apotek, Penginapan/Hotel, Restoran/Kafe, Terminal dalam kota, Gudang, Perbengkelan, Ruko, Klinik	100,000	Per bulan
Los, Kios, Fotocopy/Percetakan	50,000	Per bulan
Kaki lima	3,000	Per hari
Perkantoran	100,000	Per bulan
Rumah Sakit	350,000	Per/Ritasi/8 m ³
Stasiun Kereta Api/Terminal antar kota	350,000	Per bulan
Perumahan Di angkut ke TPSA dengan kendaraan LH	350,000	Per/Ritasi/8 m ³
Mengangkut sampah ke TPSA menggunakan kendaraan sendiri yang berasal dari kegiatan usaha atau industri.		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	200,000	Per/Ritasi/10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	80,000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	40,000	Per/Ritasi/2 m ³
Mengangkut sampah ke TPSA yang berasal dari kegiatan pasar menggunakan kendaraan DLH		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	440,000	Per/Ritasi/10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175,000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90,000	Per/Ritasi/2 m ³

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Mengangkut sampah ke TPSA yang berasal dari Industri/pabrik menggunakan kendaraan DLH		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	440,000	Per/Ritasi/10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175,000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90,000	Per/Ritasi/2 m ³
Pengangkutan sampah melalui permintaan dari masyarakat, badan usaha atau perorangan menggunakan kendaraan DLH.		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	350,000	Per/Ritasi/8 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175,000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90,000	Per/Ritasi/2 m ³

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Obyek Retribusi	Tarif Penitipan Kendaraan	Keterangan
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	sepeda motor Rp. 2.000,-	Per Hari
		sedan, minibus, pick up, dan sejenisnya Rp. 3.000,-	
		gerobak, becak, dan sejenisnya Rp. 1.000,-	


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	